



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR 487.22/ 340 TAHUN 2022  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) DI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 550/27 tanggal 11 Mei 2015 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah, dan wajar di lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan b, agar pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Pembantu berdaya guna dan berhasil guna, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Halaman 82-96);
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5971);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tanggal 30 Mei 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/52/2011 Tahun 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1);

15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan ini;
- KESATU : Tugas Tim sebagaimana dimakud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan ini;
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 13 Januari 2022

Pt. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

Sekretaris

DINAS ARSIP

SAPTA HERMAWATI

SALINAN: Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
5. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
6. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN  
 PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH  
 NOMOR 487.22 / 340 TAHUN 2022  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT  
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI  
 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI  
 JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI (PPID) DI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA / NIP PANGKAT / GOL RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	SAPTA HERMAWATI, SH, MM 19650906 198603 2 009 Pembina Tk. I / IV/b	Plt. Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Atasan PPID Pembantu
2.	SAPTA HERMAWATI, SH, MM 19650906 198603 2 009 Pembina Tk. I / IV/b	Sekretaris	PPID Pembantu / Ketua
3.	ERYANA DAMAYANTI, SS,M.Hum 19810930 201001 2 019 Penata / III/c	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	Drs. WIDHI SETYAWAN, MM 19660107 199303 1 006 Pembina / IV/a	1. Kepala Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	Tim Pertimbangan
5.	YUSADAR ARMUNANTO, SH, MH 19650404 199203 1 012 Pembina Tk. I / IV/b	2. Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan	
6.	NASIB, S.SOS, MM 19660327 198903 1 011 Pembina / IV/a	3. Kepala Bidang Pengelolaan Perpustakaan	
7.	NIKEN AROEM ARDHANI, SH,MM 19641103 199301 2 001 Pembina / IV/a	4. Kepala Bidang Pengelolaan Dan Pelestarian Arsip	
8.	Drs. DEDY SUPRIYADI, M.Si 19650109 199503 1 001 Pembina Tk. I / IV/b	5. Kepala Bidang Layanan Dan Pemanfaatan Arsip	
Bidang Pelayanan Informasi			
9.	NASIB, S.SOS, MM 19660327 198903 1 011 Pembina / IV/a	Kepala Bidang Pengelolaan Perpustakaan	Koordinator

10.	IMAM SANYOTO, SE 19731123 200604 1 003 Penata / III/c	1. Arsiparis Ahli Muda	Anggota
11.	Dra. BERTI SORAYA, MSi 19720227 199101 2 001 Pembina / IV/a	2. Pustakawan Ahli Muda	
12.	DIAH TRIWULAN SARI, S.SOS 19700316 199703 2 002 Pembina Tingkat I / IV/b	3. Arsiparis Madya	
13.	INDAH PUJIASTUTI, A.Md 19790917 201001 2 019 Penata Muda / III/a	4. Arsiparis Mahir	
14.	NINU TRI APRILIA, S.HUM -	5. Non PNS	
Bidang Pengelolaan Informasi			
15.	Drs. WIDHI SETYAWAN, MM 19660107 199303 1 006 Pembina / IV/a	Kepala Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	Koordinator
16.	MUHAMMAD TAUFIQ, S.STP, M.SI 19771217 199703 1 003 Pembina / IV/a	1. Arsiparis Ahli Muda	Anggota
17.	Ir. RESPATI PUSPASARI, MMA 19650809 199003 2 007 Pembina / IV/a	2. Pustakawan Ahli Muda	
18.	TAUFIK DEDY RIYANTO, S.IP, M.AP 19871219 201101 1 008 Penata / III/c	3. Arsiparis Ahli Muda	
19.	CIPTO RAHMIN 19720322 199303 1 005 Penata Muda Tk. I / III/b	4. Pengadministrasi Umum	
Bidang Dokumentasi Arsip			
20.	NIKEN AROEM ARDHANI, SH,MM 19641103 199301 2 001 Pembina / IV/a	Kepala Bidang Pengelolaan Perpustakaan	Koordinator
21.	DARMAWATY HATTA, S.STP, MAP 19860520 200412 2 003 Penata Tk I / III/d	1. Kepala Sub Bagian Program	Anggota
22.	NURUL LAILI HASANAH, SE 19801105 201001 2 023 Penata / III/c	2. Kepala Sub Bagian Keuangan	
23.	NURUL HIDAYAH, SE 19950326 202012 2 004 Penata Muda / III/a	3. Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	
Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa			

24.	YUSADAR ARMUNANTO, SH, MH 19650404 199203 1 012 Pembina Tk. I / IV/b	Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan	Koordinator
25.	PRIHESTU HASTOMO, S.PD, M.SI 19750813 200902 1 001 Penata Tk. I / III/d	1. Pustakawan Ahli Muda	Anggota
26.	DWI KRISTANTO, S,ST. Ars 19780224 201101 1 003 Penata Muda / III/a	2. Pranata Restorasi Arsip	
27.	NANANG WIBISONO, S.KOM -	3. Non PNS	

Plt. KEPALA DINAS KEARSIFAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH  
 NOMOR 487.22 / 340 TAHUN 2022  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB  
 TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH

NO	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Atasan PPID Pembantu	a. Mengarahkan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi dan terkoordinasi. b. Memberikan persetujuan atau penolakan atas penetapan daftar informasi publik dan penetapan informasi dikecualikan yang diusulkan oleh PPID Pembantu. c. Menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik. d. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis. e. Sebagai perwakilan badan publik dalam sengketa informasi publik.
2.	PPID Pembantu	a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya. b. Menyampaikan laporan akses pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Atasan PPID Pembantu dan PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan c. Menetapkan Daftar Informasi Publik, Informasi Dikecualikan, Maklumat dan SOP Informasi Publik d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data di lingkungan Dinas Arpus Provinsi Jawa Tengah;
3.	Tim Pertimbangan	a. Membahas uji konsekuensi atas usulan yang disusun oleh PPID Pembantu sebelum ditetapkan menjadi Penetapan Informasi Dikecualikan. b. Memberikan saran pertimbangan atas permintaan informasi yang belum diatur dalam ketentuan Daftar Informasi Publik.
4.	Bidang Pelayanan Informasi	a. Melayani dan mendokumentasikan permintaan

		<p>informasi baik secara langsung maupun melalui surat elektronik.</p> <p>b. Membuat laporan bulanan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik kepada PPID Pembantu.</p>
5.	Bidang Pengelolaan Informasi	<p>a. Menyediakan informasi melalui tahapan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mengenali tugas pokok dan fungsi Satuan Kerjanya;</li> <li>• mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerjanya;</li> <li>• mendata informasi dan dokumen yang dihasilkan;</li> <li>• menyusun klasifikasi informasi publik.</li> </ul> <p>b. Mengembangkan aplikasi sistem informasi untuk kepentingan pelayanan informasi publik.</p>
6.	Bidang Dokumentasi dan Arsip	<p>a. Mendiskripsi informasi yaitu membuat ringkasan untuk masing-masing jenis informasi.</p> <p>b. Memverifikasi setiap informasi sesuai dengan jenis kegiatannya.</p> <p>c. Otentikasi informasi, dilakukan untuk menjamin keaslian informasi melalui validasi informasi oleh setiap satuan kerja.</p> <p>d. Melakukan kodefikasi informasi untuk mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan.</p> <p>e. Penataan dan penyimpanan informasi.</p>
7.	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	<p>a. Menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi.</p> <p>b. Menyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan kepada Atasan PPID.</p> <p>c. Berkoordinasi dengan PPID Utama untuk pendampingan hukum dalam penyelesaian sengketa informasi.</p>

Pit. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

